



Sosio-Kultural Aceh Tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Abuya Profesor Muhibuddin Waly

INFO PENULIS

Abdullah Sani
a.sani.usman@ar-raniry.ac.id
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Mukhsin Nyak Umar
mukhsin@ar-raniry.ac.id
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

M. Yusuf Al-Qardhawiy
Universitas Jabal Ghafur Sigli

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 4, No. 2, Agustus 2024
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Sani, A., Umar, M. N., & Al-Qardhawiy, M. Y. (2024). Sosio-Kultural Aceh Tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Abuya Profesor Muhibuddin Waly. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 1044-1051.

Abstrak

Persoalan pemimpin perempuan sudah menjadi polemik sejak dahulu, apalagi menjelang tahun-tahun politik. Sampai kini belum ada konsensus maupun fatwa dari lembaga resmi ulama di dunia maupun di Indonesia mengenai larangan atau keharaman pemimpin perempuan. Meskipun belum ada fatwa resmi, namun mayoritas ulama maupun para intelektual Muslim baik klasik (*'ulama mutaqaddimun*) maupun kontemporer (*'ulama mutaakhirin*) yang mengharamkan perempuan menempati posisi setingkat khalifah, bahkan cukup banyak juga yang melarang posisi kepala negara, tetapi berbeda dengan posisi kepala pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di Aceh terdapat seorang intelektual muslim yang diakui keilmuannya dan pernah terjun langsung dalam politik praktis, yaitu Abuya Profesor Muhibuddin Waly. Menarik untuk diketahui terkait pandangan Abuya Profesor Muhibuddin Waly terkait sosio-kultural Aceh mengenai pemimpin perempuan untuk tingkat kepala daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Abuya Profesor Muhibuddin Waly tidak melarang perempuan menjadi kepala daerah baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Surat An-Nisa ayat 34 tidak dapat dikaitkan dengan suksesi pemerintahan dan tidak dapat dijadikan dasar melarang perempuan untuk menjadi kepala pemerintahan. Relevansi Surat an-Nisa ayat 34 ini hubungan kedudukan antara suami dengan istri. Kemudian Hadis dari Abi Bakrah yang diriwayatkan Imam Bukhari, Ahmad, Nasai dan Tirmizi berkenaan dengan "tidak akan sukses kepemimpinan manakala berada di tangan perempuan" menurut Abuya tidak relevan bila dikaitkan dengan kondisi kekinian karena larangan tersebut terkait erat dengan kekuasaan mutlak (absolut) kekaisaran Romawi yang memimpin negara terbentang sampai tiga benua serta dalam kondisi perang berkobar di mana-mana.

Kata Kunci: Sosio-kultural, Kepemimpinan, Perempuan, Muhibuddin Waly

Abstract

The issue of female leadership has been a contentious topic for a long time, especially during political seasons. To this day, there has been no consensus or official fatwa from recognized religious scholars, either globally or in Indonesia, regarding the prohibition or unlawfulness of female leaders. Although no official fatwa exists, the majority of Muslim scholars and intellectuals, both classical (*mutaqaddimun* scholars) and contemporary (*mutaakhirin* scholars), prohibit women from holding positions equivalent to a caliph. Many also forbid women from becoming heads of state, though opinions differ regarding leadership at the provincial or district/city level. In Aceh, there is a Muslim intellectual recognized for his knowledge and involvement in practical politics, Abuya Professor Muhibuddin Waly. It is interesting to examine Abuya Professor Muhibuddin Waly's perspective on the socio-cultural context of Aceh concerning female leaders at the regional head level. This study employs a library research method, with the data analyzed qualitatively. The findings show that Abuya Professor Muhibuddin Waly does not prohibit women from becoming regional heads, whether at the provincial or district/city level. He argues that Surah An-Nisa, verse 34, cannot be linked to governmental succession and should not be used as a basis to prohibit women from leading the government. The relevance of Surah An-Nisa, verse 34, is in the context of the relationship between husband and wife. Additionally, the hadith from Abi Bakrah, as narrated by Imam Bukhari, Ahmad, Nasai, and Tirmidhi, which states that "a nation will not succeed if led by a woman," is, according to Abuya, irrelevant when applied to contemporary conditions. He explains that the prohibition was closely related to the absolute power of the Roman Empire, which spanned three continents and was engaged in widespread warfare.

Keywords: Socio-cultural, Leadership, Women, Muhibuddin Waly

A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai masalah kepemimpinan sejak dahulu sampai sekarang bahkan hingga Imam Mahdi belum *diba'at* masih saja suatu hal menarik dibicarakan. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi pemimpin dan kepemimpinan khususnya pemimpin di pemerintahan baik sebagai khalifah, presiden, hingga level yang paling rendah, yaitu kepala desa cukup penting. Ketika Rasulullah saw. wafat pada tahun 11 hijriah/632 masehi tepatnya hari Senin tidak langsung dikuburkan pada hari itu, tetapi menunggu sampai terpilihnya pemimpin yang baru, yaitu hari Rabu.

Ungkapan Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana beliau bersabda, "*Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya*" sebagai indikator kuat bahwa eksistensi dan urgensi pemimpin itu tidak dapat diremehkan begitu saja. Dalam Hadis lain bahkan Rasulullah saw. menegaskan, "*Akan datang setelahku para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, tidak menjalani sunnahku, dan akan berada pada mereka orang-orang yang hati mereka adalah hati-hati setan yang berada dalam jasad manusia.*" (Hudzaifah berkata), "*Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku menemui mereka?*" Beliau menjawab, "*Engkau dengar dan engkau taati walaupun punggungmu dicambuk dan hartamu diambil*" (HR.Muslim).

Ulama terkenal asal Turki, Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad atau lebih populer Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) mengungkapkan bahwa pemimpin yang zalim lagi picik tetapi mampu menyatukan umat serta sanggup memberikan kenyamanan kepada rakyat lebih baik daripada tidak ada pemimpin samasekali (Khalid Ibrahim Jindan, 1994:124). Sebelumnya, ulama senior asal Iran yang lebih banyak bergelut dalam bidang sufisme ketika masa tuanya adalah Abu Hamid Muhammad atau dikenal dengan Imam Al-Ghazali (1059-1111 M) menegaskan bahwa agama akan rusak bila tidak ada pemimpin atau penguasa, bahkan ketertiban masyarakat tidak akan terwujud bila pemimpin tidak ada, oleh karena itu antara pemimpin dan agama tidak dapat dipisahkan (Raihan Putri, 2006:53). Abu Zakaria Muhyiddin Yahya atau dikenal Imam Nawawi (1233-1277 M) mengutarakan bahwa mengangkat pemimpin politik dalam sebuah negara adalah wajib (Ridwan Yahya, 2004:41-42).

Berdasarkan keterangan Hadis Nabi saw. dan penjelasan ulama terkemuka Islam di atas dapat dikemukakan bahwa keberadaan pemimpin dalam Islam suatu keniscayaan kendati ia orang yang tidak baik moralnya selama ia mampu menjaga eksistensi negara, persatuan umat, dan memberi keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat di wilayah yurisdiksinya. Ideologi Syiah meyakini bahkan tidak sah iman umat Islam apabila tidak meyakini keharusan mengangkat seorang pemimpin politik (kepala negara), bahkan mereka menjadikan salah satu Rukun Islam kepercayaan kepada pemimpin (Farid Wajdi Ibrahim, 2009:83). Ibnu Khaldun, filsuf Islam Tunisia menyebutkan kewajiban bagi muslim untuk mengangkat pemimpin negara. Demikian halnya dengan Abdul Qadir Audah (1906-1954) yang menyatakan bahwa memilih dan mengangkat pemimpin suatu keharusan (Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, 2016:53). Sementara Hasbi Ash-Shiddieqy (2001:464) mengatakan bahwa "Dalil terkuat kewajiban mengangkat kepala negara adalah ijmak para sahabat."

Pendapat dan kesimpulan para ulama di atas sebagai evidensi *aqli* bahwa keberadaan pemimpin politik atau kepala pemerintahan mutlak dibutuhkan dan keberadaannya. Fungsi pemimpin dalam Islam sebagai tameng atau tiang sebuah bangunan, apabila tiang ini tidak ada tentu bangunannya tidak akan kokoh. Analogi lain keharusan pemimpin dalam Islam adalah seperti fungsi pagar bagi tanaman dalam sebuah kebun, apabila pagarnya tidak ada, tidak akan ada yang bisa menjamin kebun itu akan selamat.

Sejarah politik dan ketatanegaraan Islam sejak era kepemimpinan Rasulullah saw. hingga khalifah Muawwiyah yang berpusat di Damaskus dan kekhalifahan Abbasiyah yang beribukota di Baghdad bahkan hingga kekhalifahan Islam terakhir yang berpusat di Turki tidak ditentukan adanya khalifah dari kalangan perempuan. Para ulama seluruh dunia konsensus bahwa tidak boleh perempuan menjadi khalifah kendati salah satu ulama besar Islam yang hidup di zaman kekekhalifan Al-Qadir Billah (380-422 H/991-1031 M) dan Al-Qaim Billah (422-467 H/1031-1075 M), yaitu Imam Al-Mawardi (1960:6) tidak mensyaratkan seorang pemimpin setingkat kepala negara (khalifah) wajib kaum laki-laki. Ibnu Khaldun juga tidak mensyaratkan seorang khalifah wajib berjenis kelamin laki-laki. Bagi ulama Tunisia yang populer dengan karyanya "Mukaddimah" ini yang paling penting bagi pemimpin adalah memiliki ilmu dan terjamin keadilannya atau tidak zalim dan fasik (Muh.Ilham, 2016:9). Imam Al-Baqillani (950-1013 M), ulama asal Irak juga tidak mensyaratkan pemimpin umat harus laki-laki, yang paling penting baginya adalah berilmu, jujur, salih, adil, dan berasal dari golongan Quraisy (Suyuthi Pulungan, 1997:254).

Pendapat berbeda dikemukakan Syaikh Yusuf Al-Qardhawi (1995:529) bahwa ia tidak setuju perempuan menjadi orang nomor satu dalam sebuah negara atau menjadi khalifah, tetapi setuju bila di bawah khalifah. Kemudian ulama modernis sekaligus mantan Ketua Umum PBNU, Sa'id Aqil Siradj (1999:314-315) adalah salah satu dari sederatan ulama Indonesia yang tidak setuju perempuan menjadi khalifah, tetapi membolehkan perempuan menduduki posisi pemimpin politik di bawah khalifah, seperti presiden atau yang setingkat dengannya.

Sebelumnya ulama ahli fikih asal Palestina, Ibnu Qudamah (1147-1223 M) atau nama aslinya Muwaffaquddin Abu Muhammad juga tidak sepakat khalifah dipegang oleh perempuan. Intelektual muslim lain yang kontra dengan kekhalifahan perempuan adalah Al-Bassam (pakar tafsir dan Hadis) asal negeri Hijaz, Mustafa As-Siba'i (pakar Hadis) asal Suriah, Imam Al-Ghazaly ulama Iran, Abu A'la Al-Maududi (pakar siyasah Pakistan), Imam Al-Baghawi ulama tafsir asal Khurasan/Persia (436-516 H), Ibnu hazm Az-Zhahiri asal Kardova (994-1064 M), Imam Al-Qurthubi ahli tafsir dan Hadis (1214-1273 M), dan lain-lain. Mustafa as-Siba'iy (1977:65), ulama dari negeri Iran ini bahkan secara tegas menyatakan keharaman perempuan menjadi kepala negara atau memimpin kekhalifahan Islam. Ia menjelaskan bahwa jabatan kepala negara membutuhkan jasmani dan rohani yang kuat dan kemampuan untuk mendahulukan kesejahteraan daripada perasaan dan perempuan tidak memiliki untuk itu.

Imam Al-Baghawi menolak perempuan menjadi pemimpin negara atau *imamah* karena menurutnya perempuan memiliki kekurangan dalam urusan agama dan akal nya tidak sempurna, namun ia membolehkan *imamah* dipegang oleh perempuan dalam kondisi dan situasi tertentu (Abdullah Ad-Dumaiji, 2016:280-281).

Berdasarkan uraian di atas menarik dikemukakan bahwa terdapat dua pendapat diametral intelektual muslim mengenai kedudukan hukum kepala negara atau kekhalifahan dalam politik Islam, namun belum ditemukan pendapat mendetail, sahih, atau bahkan ijmak maupun fatwa

mengenai larangan atau kebolehan kepala daerah dipimpin oleh perempuan. Salah satu ulama besar Aceh, bahkan pernah terlibat langsung dalam parlemen di level pusat (DPR/MPR-RI), yaitu Abuya Profesor Muhibuddin Waly memiliki pendapat sendiri mengenai pemimpin perempuan terutama untuk kepala daerah. Penelitian menarik diteliti selain belum pernah ditulis oleh siapapun juga termasuk isu aktual di mana pada saat kajian ini ditulis, polemik atau kontradiksi mengenai isu gender dalam politik sedang hangat dibicarakan karena saat ini sedang berlangsung tahapan pemilihan kepala daerah di Aceh, di mana terdapat salah satu bakal calon kepala daerah adalah dari kalangan feminim, yaitu Illiza Sa'duddin Jamal di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan ulasan dan premis mayor di atas, menarik dirumuskan dalam bentuk penelitian, "Bagaimanakan pandangan Abuya Profesor Muhibuddin Waly tentang kepemimpinan perempuan untuk tingkat kepala daerah?"

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library Research*). Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan diolah untuk dianalisis secara kualitatif. Konsep metode kualitatif yaitu dengan menjelaskan segala sesuatu mengenai topik yang dibahas dengan menghasilkan data-data analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah memuatkan perhatian pada permasalahan yang diteliti kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan (Jonathan Sarwono, 2013:113).

C. Hasil dan Pembahasan

Pandangan Abuya Profesor Muhibuddin Waly Tentang Kepemimpinan Perempuan Untuk Tingkat Kepala Daerah

Profil Abuya Profesor Muhibuddin Waly

Abuya Profesor Muhibuddin Waly adalah anak sulung dari Syaikh Muhammad Waly Al-Khalidy, dilahirkan pada 17 Desember 1936 di Simpang Haru Padang Kota Sumatra Barat. Ibu Abuya Profesor bernama Hj. Rasimah binti Yahya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar (Sekolah Rakyat) dan Aliyah di Darussalam Labuhan Haji tahun 1955, melanjutkan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Bustanul Muhaqqiqin Labuhan Haji (S1). Pendidikan magister (S2) dalam bidang Ushul Figh diselesaikan di Universitas Al-Azhar Faculty of Islamic State and Law Kairo tahun 1964. Selanjutnya gelar doktor (P.hD) diraih di kampus yang sama pada tahun 1970 spesialisasi dalam bidang Ushul Figh (The Original of Islamic Law Section). Sebelum terjun dalam dunia politik praktis, Abuya Profesor adalah dosen dalam bidang Hukum Islam di Institut Ilmu Al-Qur'an di Jakarta. Jabatan yang pernah dipercayakan selama di dunia akademik antara lain: Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan lain adalah anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), kemudian anggota Pengurus Besar Syuriyah Nahdhatul Ulama (PBNU), anggota Majelis Syura PPP (Partai Persatuan Pembangunan tahun 1976), anggota DPR/MPR-RI dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia (PPNUI) tahun 1995 serta jabatan terakhir sebelum kembali ke Aceh adalah Ketua Majelis Syura PPNUI atau sebelumnya Partai Nahdhatul Ulama (PNU). Adapun karya tulis yang sudah dipublikasi antara lain: Al-Hikam 1 dan 2 (best seller) yang membahas mengenai Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasauf yang diterbitkan oleh Pustaka Nasional Singapura (Muhibuddin Waly, 2004:65-66).

Abuya Profesor Muhibuddin Waly adalah tokoh dan ulama besar Aceh yang aktif dalam politik praktis. Sebelum terjun dalam dunia politik, profesinya adalah mengajar sebagai dosen di berbagai tempat termasuk di luar negeri yakni Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia. Selain sebagai akademisi juga cukup banyak organisasi berbasis Islam yang dipimpinnya, dan di berbagai pekerjaan prestise lainnya (Via Asrina, 2021:56). Ulama Aceh yang seangkatan dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ketika kuliah di Al-Azhar ini menyebutkan bahwa untuk menjadi pemimpin di level khalifah paling tidak harus memenuhi sembilan syarat, meliputi: beragama Islam, baligh, sehat, merdeka, memiliki pengetahuan, adil, al-kifayah (kemampuan mental dan kekuatan), suku Quraisy, dan pria (Muhibuddin Waly, Ibid,:14-23).

Semua syarat-syarat tersebut penting untuk saling melengkapi dan menyempurnakan, namun dari sembilan syarat itu, terdapat syarat yang lebih penting, yaitu tentang kesehatan, memahami ilmu tentang kepemimpinan, adil, dan al-kifayah. Menurut Abuya syarat sehat penting karena dengan kesehatan tersebut ia dapat secara langsung memimpin rakyatnya dan bisa bergerak cepat merespon setiap sesuatu. Berpengatahuan maksudnya adalah bahwa kepala negara dapat memahami atau menimbang tentang nilai-nilai keagamaan dan urusan profan sehingga dengan ilmunya tersebut dapat mengambil keputusan yang benar. Abuya Profesor tidak mensyaratkan harus memahami mendalam tentang ilmunya tersebut atau spesialis di bidangnya, paling tidak tidak awam samasekali ketika keputusan diambil. Syarat terpenting selanjutnya menurut Abuya adalah adil atau keadilan, maksudnya bahwa spaling tidak seorang pemimpin mengandung unsur benar dan jujur dalam ucapan, memegang amanah (tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan), tidak mengerjakan yang haram, dan terpelihara dari dosa besar serta lebih baik ia adalah orang yang bertakwa (Muhibuddin Waly, Ibid, 15-17).

Buku Abuya Profesor yang membahas secara khusus mengenai pemimpin Perempuan adalah ditulis tahun 2004 pada saat polemik besar sedang terjadi pada saat sedang menghadapi pemilu. Buku yang berjudul "Perempuan sebagai Kepala Negara menurut Islama" menjadi masterpiece dalam bidang politik. Dalam buku ini Abuya Profesor bukan hanya membahas mengenai kriteria pemimpin yang cukup lengkap dan jelas, tetapi memberi jawaban pasti mengenai kebolehan perempuan menjadi kepala daerah.

Abuya Profesor (2004:3-4) membagi pemerintah dalam dua bagian, yaitu hukumah istibdadiyah (arbitrary government) dan hukumah qanuniah (law's goverment). Hukumah istibdadiyah adalah pemerintahan yang menempatkan penguasa atau pemegang kekuasaan sebagai satu-satunya sumber kebijakan dan keputusan secara absolut. Sementara hukumah qanuniah adalah pemerintah yang menjadikan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Hukumah qanuniah menurut Abuya Profesor dibagi dua lagi, yaitu (1) hukumah mutlaqah (absolute government) yang memimpin dan memerintah secara mutlak; dan (2) hukumah muqayyadah (fettered/chained government), yaitu pemerintahan yang terikat dengan menurut kebaikan-kebaikan dan kepatutan-kepatutan yang ditentukan menurut pemimpin-pemimpinnya.

Hukumah istibdadiyah menurut Abuya Profesor (Ibid:4) adalah kepala pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan menurut kehendaknya dan hal ini tidak diperkenankan dalam ajaran Islam. Ia akan memimpin pemerintahan secara zalim dan tirani. Kemudian meskipun penyelenggaraan pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum tertulis dan kebaikan serta kepatutan selama ia memimpin ditentukan hanya satu orang (hukumah mutlaqah), pemerintahan demikian juga tidak terdapat dalam syariat Islam. Adapun hukumah muqayyadah adalah sistem pemerintahan yang terikat dengan nilai-nilai (values) dan peraturan tertulis (lex scripta) serta norma-norma dan sistem separation of power yang memisahkan atau membagi kekuasaan dalam tiga dimensi (trias politica) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, juga tidak ditemukan referensinya secara jelas dalam siyasah islamiyah.

Selanjutnya Abuya Profesor (Ibid: 5) membagi bentuk-bentuk pemerintahan (regeringsvorm) ke dalam tiga macam, meliputi:

1. *Hukumah malakiyah* (monarki). Bentuk kekuasaan ini berdasarkan warisan atau dinasti berdasarkan hubungan primordialisme (*ashabiyah*).
2. *Hukumah jamhuriyyah* (republik). Bentuk pemerintahan ini rakyat terlibat langsung menentukan pemimpin mereka baik melalui perwakilan yang ada di parlemen maupun melalui pemilu langsung *one man one vote* (satu orang satu suara).
3. *Hukumah aristokrathiyyah* (aristokratik). Bentuk pemerintahan ini berada di tangan aristokrat ataupun di tangan kaum *borjuis* (ningrat/bangsawan). Hanya kepala suku atau hulubalang maupun bangsawan tertentu yang menentukan pemerintahan seperti yang pernah dipraktekkan di Eropa Barat antara tahun 500-1500 masehi.

Kepala Daerah Perempuan menurut Sosio-kultural Aceh dalam pandangan Abuya Profesor Muhibuddin Waly

Menurut Undang-Undang Pemerintahan daerah (UU Pemda) Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 menyebutkan, setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah. Kepala daerah ada dua,

gubernur untuk tingkat provinsi dan bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota. Jabatan kepala daerah adalah jabatan di bawah presiden atau kepala negara. Kepala negara pun yang memegang kekuasaan secara menyeluruh dan memusat syarat laki-laki sangat penting dan asasi, maka kaum perempuan tidak direkomendasi sebagai orang nomor satu (Muhibuddin Waly, *Ibid*:23).

Sebagian cendekiawan Islam, firman Allah dalam Alquran Surat an-Nisa' ayat 34 "*Laki-laki (suami) itu pelindung/pemimpin bagi perempuan (istri)*" disimpulkan secara umum bahwa siapapun dan kapanpun perempuan tidak boleh menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan untuk semua level baik kepala daerah tingkat I maupun tingkat II, bahkan bila ditafsir secara umum untuk camat dan kepala desa pun tidak boleh. Sebagian lagi tidak demikian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Para *mufassirin* tidak sama memahami makna *arrijalu* dan *qawwamu* pada ayat tersebut. Ibnu Asyur (1997:7)), ahli tafsir asal Tunisia menjelaskan bahwa makna *qawwamu* dengan pelindung. Dalam Alquran terjemahan terbitan Departemen Agama RI mengartikan *qawwamu* dengan pemimpin (Abdurrahman, 2011:340).

Asababun nuzul Surat An-Nisa ayat 34 di atas seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang berasal dari Hasan Al-Basri adalah bahwa "seorang wanita mendatangi Rasulullah saw. dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Beliau pun bersabda balaslah sebagai *qishas*. Lalu Allah menurunkan firmanNya 'laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri)'. Maka wanita itu kembali ke rumah tanpa meng-*qishash* suaminya (Jalaluddin As-Suyuthi, 2008:162-163). Pendapat serupa dikemukakan oleh Saidina Hasan r.a. yang menjelaskan bahwa seorang wanita mengadu kepada Rasulullah saw. atas perlakuan suaminya yang telah menampar mukanya, lalu Rasulullah bersabda, "Suamimu berhak di-*qishas*", lalu turun ayat ini. Kemudian wanita tersebut pulang ke rumah dan tidak jadi menuntut *qishas* suaminya (Departemen Agama RI, 2006:84).

Abuya Profesor mengkritisi ilmuan-ilmuan Islam di berbagai tempat yang mengambil kesimpulan ayat 34 Surat An-Nisa tersebut secara tekstual tanpa mengkaji konteks turunnya ayat. Hal ini menurutnya akan membawa kepada kesesatan umat dan jauh dari nilai-nilai kebenaran. Abuya menjelaskan bahwa ayat 34 Surat An-Nisa tersebut berkaitan erat dengan perilaku Sa'ad bin Arrabi' dengan istrinya Habibah binti Zaid. Perempuan ini telah berbuat durhaka kepada suaminya sehingga ia menampar istrinya. Zaid sebagai ayah Habibah mengadu perilaku suami anaknya kepada Nabi saw. lalu Nabi saw. bersabda, "Hendaklah suaminya itu diberlakukan hukum kisas. Mendengar jawaban Nabi saw. itu Habibah dan ayahnya kembali ke rumahnya untuk melaksanakan kisas sesuai perintah Nabi, akan tetapi sebelum kisas dilakukan Malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu, yaitu Surat An-Nisa ayat 34. Kemudian Nabi memanggil keduanya untuk memberitahukan Surat An-Nisa ayat 34 tersebut. Lalu mereka kembali lagi ke rumahnya dan tidak jadi mengkisas Sa'ad bin Arrabi'. Berkaitan dengan Surat An-Nisa ayat 34 ini secara tegas Abuya Profesor mengemukakan, "maka menjadi sangat jelas bahwa ayat ini hanya berkaitan dengan keluarga yakni kepemimpinan suami terhadap istri" (Muhibuddin Waly, *Ibid*:47-49).

Abuya Profesor juga mengkritisi ulama-ulama Islam yang tidak profesional dalam menafsirkan Hadis Nabi mengenai "*Tidak akan sukses (selama-lamanya) sesuatu kaum (bangsa) manakala menyerahkan urusan (kepemimpinan) kepada perempuan*". Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, dan Tirmizi yang diterima dari Abi Bakrah. Menurut Abuya, Hadis ini secara harfiah atau literal juga menjelaskan mengenai masa depan dan akibat-akibat yang dapat diterima apabila perempuan menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. *Asbabul wurud* Hadis ini merupakan respon Nabi saw. terkait informasi yang disampaikan oleh Sahabat mengenai sikap masyarakat Romawi yang mengangkat putri raja mereka sebagai pemimpin. Sistem politik kerajaan Romawi tidak seperti sekarang yang sudah ada *separation of power* (pemisahan kekuasaan). Seluruh tampuk kekuasaan atau kepemimpinan di kerajaan Romawi berada mutlak di tangan satu orang dan penentu kebijakan negara, oleh karenanya menurut Abuya, "Dalam gambaran seperti inilah terbentuk *ijma'* para ulama besar hukum Islam yang memutuskan bahwa pria lah yang menempati kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan. Sejalan dengan perubahan zaman, khususnya dengan memudar dan lenyapnya kepemimpinan tunggal tertinggi bersamaan dengan tumbuhnya negara-negara Republik dengan pembagian-pembagian kekuasaan, dan menjadikan pemimpin pemerintahan/negara semata-mata pemegang kekuasaan eksekutif, maka syarat pria tidak lagi bersifat mutlak.

Perubahan-perubahan dan perkembangan inilah kiranya yang menjadi alasan kuat oleh Imam Al-Mawardi sehingga beliau tidak memasukkan pria selaku syarat untuk menempati kedudukan kepala negara/kepala pemerintahan” (Muhibuddin Waly, *Ibid*:50-51).

Dalam catatan sejarah kekuasaan tunggal di kekaisaran Romawi dimulai tahun 324 M pada masa kekuasaan Constantine, sebelumnya berlaku *separation of power* antar keluarga-keluarga raja. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke Byzantium yang kemudian menjadi Nova Roma atau dikenal juga dengan Konstantinopel. Sejak tahun 395 M setelah kematian Theodosius I, kembali Romawi dibagi dua, Romawi Timur dengan ibukota Konstantinopel di bawah kekuasaan Honorius dan Romawi Barat dengan ibukota Milan diserahkan kepada Arcadius. Keduanya merupakan putra Theodosius I. Pada tahun 476 M Romawi Barat runtuh setelah diserang oleh bangsa Barbar dari Eropa utara, kini yang tinggal hanya Romawi Timur yang dikenal dengan Kekaisaran Byzantium (Taufik Adi Susilo, 2009:16).

Pada zaman Nabi saw. menjadi kepala negara Islam di Madinah, kekuasaan Romawi Timur terbentang hampir separuh dari bumi hingga mencapai tiga benua, yaitu Eropa, Asia dan Afrika. Pemimpin terkenal di kerajaan ini pada masa itu adalah Heraklius. Pada masa ini perang berkobar di mana-mana, musuh besar Romawi adalah Persia, sementara Kota Madinah terletak di tengah-tengah antara Romawi dan Persia. Dalam kondisi seperti ini mustahil perempuan mampu menjadi orang nomor satu di pemerintahan, selain karena perang terus berkobar, jangkauan wilayah terbentang yang sangat luas.

Abuya Profesor menyimpulkan terkait Surat An-Nisa ayat 34 dan Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, dan Tirmizi yang diterima dari Abi Bakrah bahwa ayat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk melarang kaum perempuan menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Untuk posisi kepala negara saja yang cukup besar membawahi beberapa provinsi tidak melarang, apalagi yang wilayahnya kecil dan penduduknya tidak terlalu banyak, seperti tingkat kabupaten/kota, maka larangan tersebut tidak sesuai dengan konteks dan kondisi hari ini. Surat An-Nisa ayat 34 tersebut erat kaitannya dengan kepemimpinan suami sebagai kepala rumah tangga atas istrinya dan ayat tersebut bersifat khusus (Muhibuddin Waly, *Ibid*:61). Dalam catatan sejarah, kepemimpinan perempuan di Aceh yang terdiri dari empat orang sultanah atau ratu menjadi catatan penting dipahami bahwa Qadhi Malikul 'Adil pada masa itu adalah Syaikh Abdurrauf As-Singkily tidak mempermasalahkan kepemimpinan perempuan. Dipilihnya putri Sultan Iskandar Muda pengganti Sultan Iskandar Tani (Tsani) karena ulama Aceh saat itu memahami argumentasi fikih Islam setelah mereka memperhatikan sejarah. Terkait digantikannya kepemimpinan sultanah yang keempat (Kamalatsyah) yang beralih kepada suaminya (Syarif Hasyim Badrul Munir Jamalullail) karena pengaruh hulubalang yang semakin meningkat (Muhibuddin Waly, *Ibid*:52-53).

Selanjutnya Hadis yang menyatakan bahwa "Tidak akan sukses (selama-lamanya) sesuatu kaum (bangsa) manakala menyerahkan urusan (kepemimpinan) kepada perempuan" adalah respon Nabi saw. mengenai sistem kepemimpinan kekaisaran Romawi yang menempatkan pemimpin pada posisi tunggal. Hadis ini menurut Abuya lebih tepat dikaitkan dengan kekuasaan mutlak yang dipraktekkan di kekaisaran Romawi pada masa Nabi saw. (Muhibuddin Waly, *Ibid*:62). Pada saat Nabi saw. menyampaikan Hadis tersebut, kekuasaan Romawi sangat luas sebagaimana telah diuraikan, akan sulit dijangkau oleh seorang perempuan, ditambah kondisi perang berkobar di mana-mana. Pada saat itu antara Romawi dan Persia terus berperang. Maka oleh karena itu, Abuya professor menegaskan, "maka hadist ini hanya relevan bila dikaitkan dengan kekuasaan mutlak dalam sistem kekaisaran kerajaan Romawi pada masa Nabi saw.

D. Kesimpulan

Persoalan kepemimpinan perempuan sejak dahulu sampai sekarang belum tuntas. Pro-kontra masalah ini biasanya akan muncul apabila terdapat calon pemimpin negara atau kepala daerah perempuan yang akan berkompetisi menjadi orang nomor satu di wilayahnya. Sampai sekarang belum ada ijmak atau fatwa resmi dari lembaga fatwa atau mufti yang mengharamkan atau melarang kaum perempuan terjun dalam dunia politik praktis menjadi kepala pemerintahan. Mayoritas ulama sepakat, untuk level jabatan khalifah harus dipegang oleh laki-laki, tetapi posisi kepala pemerintahan di bawahnya memunculkan polemik yang belum ada

kesudahannya, termasuk menjadi kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Ulama besar Aceh sekaligus mantan politisi ternama, Abuya Profesor Muhibuddin Waly tidak melarang perempuan menjadi kepala daerah, bahkan perempuan dapat menjadi kepala negara apabila memiliki kualifikasi tertentu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, dan Tirmizi yang diterima dari Abi Bakrah sifatnya tekstual yang dipahami secara literal tanpa memperhatikan kondisi dan situasi objektif masa itu. Menurut Abuya, kondisi objektif hari ini jauh berbeda dengan tempo dulu, di mana kekuasaan seorang pemimpin bersifat mutlak atau absolut, seluruh kekuasaan berada di tangan satu orang. Berbeda dengan sistem politik dan kondisi sekarang di mana kekuasaan tidak lagi berada secara mutlak di tangan satu orang, tetapi sudah ada *separation of power* atau telah menganut konsep *trias politica* yang dibagi kekuasaan dalam tiga bentuk tanggung jawab berupa eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

E. Referensi

- Abdurrahman. (2011). *Kepemimpinan Wanita dalam Islam dalam al-Qur'an dan Isu Kontemporer*. Yogyakarta: eISAQ Press.
- Ad-Dumaiji. A. (2016). *Konsep Kepemimpinan dalam Islam, alih bahasa Umar Mujtahid*. Jakarta: Ummul Qura.
- Al-Mawardi, I. (1960). *Al-Ahkam As-Sulthaniyah. Edisi Pertama*, Beirut-Lebanon: Daar El-Fikri.
- Ash-Shiddieqy, H. (2001). *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- As-Siba'iy, M. (1997). *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan. Terj. Chadidjah Nasution*, Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Suyuthi, J. (2008). *Asbabun Nuzul*. Depok: Gema Insani.
- Asyur, M. T. I. (1997). *At Tahrir Wa Al-Tanwiir, I*. Tunisia: Dar Suhunun Li Al-Nasyri Wa Al-Tauzi'i.
- Departemen Agama RI. (2006). *Alquran Tajwid Al-Haqq*. Maghfirah Pustaka, Jakarta.
- Ibrahim, F. W. (2009). *Negara-negara Syiah dalam Lintasan Sejarah*. Banda Aceh: PENA.
- Ilham, M. (2016). Konsep 'Ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. *Jurnal Politik Profetik*, 4 (1).
- Jindan, K. I. (1994). *The Islamic Theory of Government according To Ibnu Taimiyah*. (Terjemahan), Jakarta: Rineka Cipta.
- Pulungan, S. (1997). *Hukum Tata Negara Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Putri, R. (2006). *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, Banda Aceh: AK-Group Yogyakarta - UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Sarwono, J. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siradj, S. A. (1999). *Politik Demi Tuhan*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Waly, M. (2004). *Perempuan Sebagai Kepala Negara Menurut Islam. cet-1*, Jakarta: Pustaka Agung.
- Yahya, R. (2004). *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Nawaitu.